



PUTUSAN
Nomor : 0450/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha konter HP, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan jasa penyewaan tenda, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat serta telah memeriksa bukti lain yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0450/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 20 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status jejaka dan perawan, pada hari Jum'at tanggal 23 April 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.07.4.5/Kp.07.3/187/2015 tanggal 18 Mei 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di, Kota Bengkulu selama lebih kurang 3 tahun setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Panorama selama lebih kurang 1 bulan, dan terakhir tinggal di rumah kakak Tergugat di, Kota Bengkulu. selama lebih kurang 1 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun (lahir 29 Juni 2014);Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi sejak mulai bulan September tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat seringkali keluar malam dan pernah membawa perempuan lain ke rumah;
 - b. Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras;
 - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;
 - d. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan secara fisik dan psikis;
 - e. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan banyak perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tergugat terbukti melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang biasa disapa;
 - g. Tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
 - h. Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik bahkan tidak jarang menodongkan senjata tajam terhadap Penggugat di depan anaknya bahkan di depan orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Desember 2014 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Tergugat pulang pagi dan membawa dua orang perempuan tidur di rumah sehingga membuat Penggugat marah dan secara spontan mengatakan ingin berpisah lalu Penggugat pagi itu juga pergi menuju ke rumah orang tua Penggugat, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak pernah berkomunikasi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

Putusan PA.Bkl No. 0450/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0450/Pdt.G/2016/PA.Bn, melalui RRI Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali masing-masing tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 22 September 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan yang disampaikan Penggugat di persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I.

Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: KK. 07.4.5/Kp.07.3/187/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Bukti Saksi:

1.

SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di , Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

-

Bahwa saksi kenal Tergugat, dia adalah suami Penggugat namanya TERGUGAT;

-

Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih tinggal di Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kakak Tergugat di Simpang Kandis Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini ikut Penggugat;

-

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak pertengkaran mereka terakhir kali pada akhir tahun 2014 yang lalu sampai dengan saat ini;

-

Bahwa Penggugat yang pergi duluan baru kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2014 dan tidak pernah pulang sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman dekat Tergugat dan keluarganya tetapi keberadaan Tergugat tidak diketahui;

-

Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2.

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di , Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi kenal Tergugat, dia bernama TERGUGAT;

-

Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah kakak Tergugat di Simpang Kandis Kota Bengkulu sampai mereka pisah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, kini anak tersebut ikut Penggugat;

-
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dan Tergugat sering memukul Penggugat dan terakhir Tergugat membawa perempuan lain di rumah kontrakan mereka;

-
Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah sejak pertengkaran mereka terakhir kali pada akhir tahun 2014 yang lalu;

-
Bahwa Penggugat yang pergi duluan baru kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2014 dan tidak pernah pulang sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa keluarga sudah mencari Tergugat baik pada keluarga Tergugat maupun pada teman-temannya namun Tergugat tidak ditemui;

-

Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain, namun Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquo* menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil kemudian mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah sejak bulan September 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat seringkali keluar malam dan pernah membawa perempuan lain ke rumah, Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak mereka, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan secara fisik dan psikis, Tergugat melakukan perselingkuhan dengan banyak perempuan, Tergugat terbukti melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang biasa disapa, tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya dan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik bahkan tidak jarang menodongkan senjata tajam terhadap Penggugat di depan anaknya bahkan di depan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: KK. O7.4.5/Kp.07.3/187/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu tanggal 18 Mei 2015, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, saksi yang tidak terlarang menjadi saksi dan secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan demikian Majelis Hakim memandang saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi karena keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lainnya yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga akibatnya sudah berpisah kediaman bersama sejak akhir tahun 2014 yang lalu, meskipun Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim memandang saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat batas minimal pembuktian dan Penggugat harus dinyatakan telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P dan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jum'at tanggal tanggal 23 April 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sesuai dengan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.07.4.5/Kp.07.3/187/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu tanggal 18 Mei 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah kakak Tergugat di Simpang Kandis Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
3. Bahwa sejak bulan September 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pulang pagi dan membawa dua orang perempuan tidur di rumah sehingga membuat Penggugat marah dan secara spontan mengatakan ingin berpisah lalu Penggugat pagi itu juga pergi menuju ke rumah orang tua Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi duluan baru kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sejak akhir tahun 2014 hingga sekarang kurang lebih sudah 2 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya keluarga tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah meruncing, terlihat dari sikap Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Penggugat telah diberi nasehat baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan, Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan dan tingkah laku Tergugat selama menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat sementara Tergugat tidak ada itikad baik untuk melanjutkan keutuhan rumah tangganya terbukti setelah kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat lagi untuk kembali tinggal satu rumah dengan Penggugat, malah Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang tidak diketahui kemana perginya dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat hingga sekarang yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 yang lalu, dengan demikian rumah tangga tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak pernah hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat secara diam-diam dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ditambah lagi dalam proses pembuktian, ternyata Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan secara *verstek* dengan mengacu pada Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Putusan PA.Bkl No. 0450/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Sugito S, S.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan PA.Bkl No. 0450/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugito S, S.H.

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmaini, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)